



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
YAYASAN MAJU TAPIAN NAULI  
(YAYASAN MATAULI)**

**DAN  
PRODI TEKNIK SIPIL, TEKNIK INDUSTRI DAN TEKNIK ELEKTRO  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**TENTANG  
PELAKSANAAN KERJA SAMA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR: 000/01/SMAN.1-MTN/2022  
NOMOR: 83/UN5.2.1.4/KPM/2022**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dengan dilandasi oleh keinginan **bersama** untuk saling mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, maka pada hari ini, **Sabtu** tanggal **Delapan** bulan **Januari** tahun **Dua ribu dua puluh dua** (08-01-2022) kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Deden Rachmawan, S.Pd, MM** : selaku Kepala SMA Negeri 1 (Plus) Matauli, berkedudukan di Jalan KH. Dewantara, Sibuluan Indah, Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara 22538, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Negeri 1 (Plus) Matauli, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
- 2. Dr. Ir. Fahmi, ST, M.Sc, IPM** : selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, berkedudukan di Medan dan beralamat di Jalan Almamater Kampus USU Medan – 20155, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri **PIHAK** dengan ini sepakat untuk menjalin Kerja Sama, yang selanjutnya disebut **Perjanjian Kerja Sama** dalam rangka mengoptimalkan prinsip Kerja Sama dan kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

## PASAL 1

### TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK ini bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberi manfaat;
2. Meningkatkan sumber daya manusia bagi PARA PIHAK;
3. Mengembangkan program berbagi sumber daya manusia baik tenaga akademik/professional maupun fasilitas dalam rangka kemajuan bersama.

## PASAL 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup bidang sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pendidikan;
2. Melaksanakan kegiatan pelatihan;
3. Melaksanakan kegiatan penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta penyediaan sumber daya manusia;
4. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

## PASAL 3

### PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati PARA PIHAK yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK.

## PASAL 4

### TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

1. Tanggung Jawab PIHAK PERTAMA;
  - a. Memfasilitasi berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat serta penyediaan sumber daya manusia kepada PIHAK KEDUA;
  - b. Mengkoordinasikan kepada masing-masing mahasiswa Prodi Teknik Sipil, Teknik Industri dan Teknik Elektro Fakultas Teknik USU;
2. Tanggung jawab PIHAK KEDUA
  - a. Memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam hal melakukan penelitian terapan;
  - b. Difasilitasi untuk masing-masing mahasiswa Prodi Teknik Sipil, Teknik Industri dan Teknik Elektro.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU KERJA SAMA**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan PARA PIHAK;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu Kerja Sama tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya, dan PARA PIHAK menyelesaikan kewajibannya sampai dengan batas waktu tersebut.

**PASAL 6**  
**KERAHASIAAN**

1. PIHAK PERTAMA menjamin akan menjaga kerahasiaan informasi, data, dan hal-hal lain yang diberikan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Kewajiban-kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi ini tidak akan berakhir karena hapus atau berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 8**  
**LAIN-LAIN**

1. PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk kuasa atau wakil dari masing-masing PIHAK untuk membentuk tim Kerja Sama yang akan merumuskan implementasi dari Perjanjian Kerja Sama.
2. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan Kerja Sama atau persetujuan PARA PIHAK;
3. Yang termasuk dalam keadaan memaksa (*force majeure*);
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
4. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini serta dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK,

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA


perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, berkekuatan hukum yang sama, dan mengikat bagi PARA PIHAK

  
**PIHAK PERTAMA,**  
Kepala SMA N 1 Matauli  
KECAMATAN PANDAN  
KABUPATEN MATAULI  
SUMATERA UTARA  
  
**Deddy Rachmawan, S.Pd, MM**  
NIP. 197105061996031002

**PIHAK KEDUA,**  
Dekan Fakultas Teknik  
Universitas Sumatera Utara  
  
**Dr. Ir. Fahmi, ST, M.Sc, IPM**  
NIP. 197912092006041015

Diketahui,  
Ketua Yayasan Matauli



Fitri K. Tandjung, B.Sc

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA